

Manasik Haji perempuan

Disampaikan dalam acara

Bimbingan Manasik Haji di KBIHU Birugo

Ahad 08 12 2024

Oleh Shafra

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi

Materi : Manasik Haji perempuan.

قال الله تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

(Musim) haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan haji dalam bulan-bulan tersebut, maka janganlah dia berkata jorok (rafas), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. QS al-Baqarah 197

• سنن ابن ماجه (968 /2)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالٌ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ "

• سنن النسائي (114 /5)

عَائِشَةُ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَخْرُجُ فَنُجَاهِدَ مَعَكَ، فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ، أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ، حَجُّ الْبَيْتِ، حَجٌّ مَبْرُورٌ»

• صحيح مسلم (983 /2)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَزُفْهُ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

Khusus bagi perempuan, haji dan umrah yang dia laksanakan setara dengan jihad bagi laki-laki. Jihad laki-laki di medana perang. Dia mempertaruhkan jiwa harta bendanya berperang di jalan Allah. Menunjukkan bahwa hajinya perempuan itu pahalanya sangat besar.

• صحيح مسلم (983 /2)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»،

"Suatu umroh kepada umroh yang lain adalah kafarrah (menghapuskan dosa) di antara keduanya dan haji yang mabrur (diterima) itu tidak ada balasan baginya selain surga." (HR. Bukhari).

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa menunaikan ibadah haji itu, pahalanya sangat besar.

Kemudian Dalam Qs ali Imran ayat 97 disebutkan

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya : Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam.

2 ayat al-Quran tadi dan dalil-dalil lain tentang haji, menunjukkan bahwa kewajiban haji ditujukan kepada semua orang Islam. Oleh karena itu tidak hanya ditujukan kepada kaum laki-laki saja, tetapi juga ditujukan kepada kaum perempuan. Persyaratan sahnya haji bukan tentang jenis kelamin laki-laki atau perempuan, hanya syaratnya adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, berhaji diwaktunya, memiliki kemampuan (isthitaáh) dan aman dalam perjalanan menuju ke baitullah.

Isthitaáh : kemampuan fisik/badan, kemampuan mental/rohani, kemampuan finansial/biaya, dan kesiapan ilmu (manasik haji). Sbb haji adalah ibadah yang biaya mahal. Maka mesti dibarengi dengan ilmu dan pengetahuan yang cukup tentang tata cara berhaji. Agar ibadahnya tidak sia-sia.

Berkaitan dengan hajinya perempuan, ada beberapa hal yang sering dipermasalahkan :

1. Izin untuk berhaji

Perempuan yang sudah bersuami harus mendapatkan izin suaminya untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi sebahagian ulama berpendapat jika hajinya perempuan tersebut adalah haji yang pertama, hokum meminta izin kepada suami adalah sunnah. Suami tidak boleh menolak permohonan isteri untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Jika suaminya menolak, perempuan boleh pergi berhaji tanpa izin dari suaminya tersebut. Kepergian isteri berhaji tanpa izin suami, dipandang tidak berdosa/maksiat. Berdasarkan hadis : *Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam ma'siat kepada Allah*”.

Bahkan menurut syekh Ibnu Utsaimin : suami itu berdosa jika menolak keinginan berhaji (yang pertama) dari isterinya. Adapun untuk haji yang ke-2, ke-3 dan seterusnya, maka hokum meminta izin adalah wajib. Jika suami tidak memberikan izin untuk berhaji yang ke-2 dan seterusnya, maka perempuan itu tidak boleh pergi berhaji. Dalilnya diriwayatkan bahwa Nabi saw berkata kepada seorang perempuan bersuami, mempunyai harta untuk berhaji (kaya), namun suaminya tidak mengizinkannya pergi haji. Nabi bersabda : *laysa laha an tantholika illa biizni zauzih*a. HR Daruquthni dan Baihaqi. Larangan ini ditujukan pada haji yang ke-2 dst bagi perempuan tersebut.

2. Mahram Dalam Perjalanan Ibadah Haji

Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Berarti perempuan yang pergi haji didampingi mahramnya seperti saudaranya, anaknya, atau orang tuanya.

Perjalan haji adalah perjalanan safar yang cukup jauh. Seorang perempuan yang akan melakukan perjalanan haji maka ia harus di damping suaminya atau mahramnya. Untuk memberikan perlindungan dan keamanan selama perjalanan dan selama beribadah haji di tanah suci Mekkah serta di Madinah yang lamanya lebih kurang 40 hari.

Kenapa mahram itu dipersiapkan dalam safarnya seorang perempuan ? ini ada hadisnya..

1. Qoolaa rasulullah saw : la tusafirul marátu illa maá zii mahramin (HR Bukhari dan Muslim)
Seorang perempuan tidak boleh melakukan safar (perjalanan jauh) kecuali disertai dengan mahramnya.
2. Dari Ibnu Abbas, ia berkata : saya mendengar Nabi saw bersabda: janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, kecuali wanita itu didampingi mahramnya. Janganlah perempuan bepergian, kecuali dengan mahram. (HR Bukhari dan Muslim)
3. Tidak diperkenankan bagi seorang perempuan muslimah melaksanakan haji, kecuali disertai suami atau mahram (HR Tabrani)
Dari dalil-dalil tersebut, dipahami bahwa perempuan yang berhaji, mesti di damping suaminya, atau boleh juga mahramnya. Kenyataannya jarang yang pergi haji itu, sekeluarga. Ini pada umumnya karena faktor biaya.

3. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan saat thawaf

Termasuk dari syarat thawaf yang harus dipenuhi adalah harus dalam keadaan suci. Padahal dalam thawaf, hal ini tidak mudah dihindari dan mungkin terjadi. karena padatnya lokasi tawaf, jamaah pasti akan sering tersenggol dengan umat Muslim lainnya yang bukan mahramnya. Lalu, bagaimanakah hukum bersentuhan dengan bukan mahram saat thawaf? Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam buku "**Fatwa-Fatwa Haji dan Umrah oleh Ulama-Ulama Saudi Arabia**" yang disusun Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad mengatakan seseorang lelaki yang bersentuhan kulit perempuan ketika thawaf atau dalam keadaan berdesak-desakan di tempat manapun, maka tidak membatalkan thawafnya dan juga tidak membatalkan wudhunya. Inilah pendapat yang paling shahih dari beberapa pendapat para ulama. Karena kondisi darurat. Keluar dari lingkungan ka'bah, susah karena penuh sesak dengan jamaah lain.

4. Thawaf Ifadhah bagi Perempuan Haid

Thawaf *ifadhah* merupakan salah satu rukun haji yang mutlak ditunaikan oleh setiap jamaah haji sebagaimana rukun-rukun haji yang lain. Yang membedakan rukun yang satu ini dengan yang lain, thawaf *ifadhah* mensyaratkan suci dari hadas kecil maupun besar. Sementara rukun-rukun yang lain tidak harus ditunaikan dalam keadaan *thaharah* (suci). Persyaratan inilah yang membuat sejumlah perempuan mengalami kendala. Khususnya perempuan yang masih mengalami siklus menstruasi setiap bulan. Haid bagi seorang Perempuan menjadi penghalang untuk dapat melakukan thawaf sampai dia benar-benar berada dalam keadaan suci, seperti yang diungkapkan rasul dalam hadits yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ دخل عليها وهي تبكي فقال: انفسيت؟ يعني الحيضة قالت: نعم، قال: أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي مايقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. masuk di tempat Aisyah, sedang ia menangis maka Rasulullah saw. bertanya kepadanya, adakah engkau haid? Ia menjawab: ya, Rasulullah saw. berkata : sesungguhnya haid ini adalah suatu yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam, maka kerjakanlah apa yang dikerjakan orang yang haji. Hanya saja engkau tidak boleh bertawaf di baitullah, hingga engkau mandi bersuci”(HR. Muslim)

Masalah tersebut menjadi lebih kompleks ketika siklus haid baru terjadi, jadwal tinggal di Mekah hanya tinggal beberapa hari/rombongan akan bergerak pulang ke tanah air.

Perempuan tersebut belum sempat menunaikan thawaf *ifadhah*. Tentunya tidak mungkin dia tinggal seorang diri sambil menunggu haidnya berhenti. Mau tidak mau dia akan ikut berkemas bersama jemaah lain untuk meninggalkan Mekah. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus dilalukan perempuan haid agar ibadah hajinya dapat ditunaikan dengan tuntas..?

5. Thawaf wada' bagi perempuan haid.

Mayoritas ulama berpendapat, thawaf *wada'* hukumnya wajib. Namun hal ini dikecualikan bagi perempuan yang mengalami haid. Thawaf *wada'* tidak wajib bagi perempuan haid. Bahkan dia juga tidak wajib membayar dam karena tidak menunaikannya. Inilah *rukhsah* yang iberikan Rasulullah saw kepada kaum perempuan yang menjalani siklus reproduksinya.

Dalilnya, Dalam sebuah riwayat hadis telah disebutkan:

Aku diberitahu 'Urwah bin al-Zubair dan Abu Salamah bin Abdirrahman, 'Aisyah istri Nabi saw memberitahu keduanya bahwa Shafiyyah binti Huyay istri Nabi saw mengalami haid pada haji wada'. Maka Nabi saw bersabda, "Apakah dia akan menahan kita?" Lantas aku berkata, "Sesungguhnya dia telah rampung menunaikan thawaf ifadhah di Ka'bah wahai Rasulullah." Lantas Nabi saw bersabda, "[Jika demikian], dia boleh pulang." (HR. al-Bukhari Nomor 4401.)

Dalam riwayat lain juga disebutkan penjelasan dari sahabat Ibn Abbas sebagai berikut:

Dari Ibn 'Abbas ra berkata, "Orang-orang diperintahkan agar akhir aktivitas mereka [ketika berada di Mekkah adalah melakukan thawaf wada'] di Ka'bah. Hanya saja hal tersebut diberikan dispensasi bagi perempuan yang sedang haid." (HR. al-Bukhari Nomor 1755)